

12



**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN  
PROVINSI ACEH**

**PUTUSAN**

**Nomor: 003/TM/PL/ADM/PROV/01.00/II/2019**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Menimbang : a) Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh, telah mencatat dalam Buku Registrasi Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, temuan dari:

Nama : Sulaiman  
No.KTP/SIM/Paspor : 1113011008790001  
Alamat/Tempat Tinggal : Kampung Rema Kecamatan Kutapanjang  
Kabupaten Gayo Lues  
Tempat, Tanggal Lahir : Rambung, 10 Agustus 1979  
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Panwaslih Kabupaten Gayo Lues

Nama : Ali Nurdin  
No.KTP/SIM/Paspor : 1113010808790001  
Alamat/Tempat Tinggal : Kampung Kerukunan Kutapanjang  
Kecamatan Kutapanjang Kabupaten Gayo  
Lues  
Tempat, Tanggal Lahir : Kutapanjang, 08 Agustus 1979  
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Panwaslih Kabupaten Gayo Lues

Nama : Hajizah Ritonga  
No.KTP/SIM/Paspor : 1113024501820004  
Alamat/Tempat Tinggal : Kampung Leme Kecamatan Blangkejeren  
Kabupaten Gayo Lues  
Tempat, Tanggal Lahir : Sigambal 05 Januari 1982  
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Panwaslih Kabupaten Gayo Lues

dengan Temuan bertanggal 28 Januari 2019 dan dicatat dalam buku register Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan Nomor : 003/TM/PL/ADM/Prov/01.00/II/2019 pada tanggal 1 Februari 2019. Selanjutnya disebut sebagai PENEMU.-----

### **MELAPORKAN**

Tgk. Ahmad Zaini, Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Daerah Pemilihan (Dapil) 8 (Delapan) dari Partai Daerah Aceh (PDA) yang berkedudukan di Blangkerjen, Kabupaten Gayo Lues, selanjutnya disebut sebagai TERLAPOR.-----

Telah membaca Temuan Penemu;  
Mendengar Keterangan Penemu;  
Mendengar Jawaban Terlapor;  
Mendengar Jawaban/Tanggapan Pihak Terkait;  
Mendengar Keterangan Saksi-Saksi;  
Memeriksa serta mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Penemu dan Terlapor.

b) bahwa Panwaslih Provinsi Aceh telah memeriksa Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:-----

#### **1. Uraian Temuan Penemu**

Bahwa Penemu pada hari Senin, tanggal 11 Februari 2019, telah membacakan temuannya pada sidang pemeriksaan yang terbuka untuk umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:-----

a. Bahwa Tgk. Ahmad Zaini adalah Calon Legislatif yang oleh Komisi Independen Pemilihan Aceh (KIP Aceh) telah ditetapkan dalam Daftar Calon Tetap Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Aceh berdasarkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 53/PL.01.4-Kpt/11/Prov/XII/2018 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 41/PL.01.4-Kpt/11/Prov/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Pemilihan Umum Tahun 2019 yang di umumkan dalam Pengumuman KIP Aceh Nomor : 11/PL.01.4.Pu/11/Prov/IX/2018 Tentang Pengumuman Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Pemilihan Umum Tahun 2019 di situs resmi Komisi Independen Pemilihan Provinsi Aceh yaitu: <https://kip.acehprov.go.id/pengumuman-daftar-calon-tetap-dct-dpra/>;

- b. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Gayo Lues Nomor : 451.7/178/2018 tanggal 22 Maret 2018-04 Rajab 1439 H tentang Pengangkatan Pengurus Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Gayo Lues Periode 2018-2023, benar Tgk. Ahmad Zaini adalah salah seorang anggota MPU Kabupaten Gayo Lues periode 2018-2023;
- c. Bahwa berdasarkan keterangan/klarifikasi di bawah sumpah oleh Tim Investigasi dan Klarifikasi Dugaan Pelanggaran Admnistratif Pemilu yang ditetapkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 002/K.Bawaslu.AC-14/BA/RT.03.00/I/2019 ditemukan berupa keterangan dan bukti yang menyatakan bahwa Sdr. Tgk. Ahmad Zaini masih aktif sebagai anggota Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kabupaten Gayo Lues;
- Petitum (Hal-Hal yang Diminta Untuk Diputuskan)**
- Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penemu memohon kepada Majelis Pemeriksa Panitia Pengawas

Pemilihan Provinsi Aceh untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

1. Mengabulkan permohonan Penemu untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif pemilu;-----
3. Menyatakan Terlapor tidak lagi memenuhi syarat sebagai Calon dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh pada Pemilu tahun 2019;-----
4. Memerintahkan kepada KIP Aceh untuk mencoret Terlapor dalam Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh pada Pemilu Tahun 2019;----
5. Memerintahkan kepada KIP Aceh untuk melaksanakan Putusan ini paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diputuskan.-----

Demikianlah Temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan harapan Panwaslih Provinsi Aceh dapat segera memeriksa, dan memutus secara adil.-----

**2. Bukti-bukti**

Bahwa untuk menguatkan temuannya, Penemu melampirkan bukti surat/tulisan sebagai berikut:-----

1. Fotocopy Salinan Keputusan KIP Aceh Nomor 53/PL.01.4-Kpt/11/Prov/XII/2018 Tentang Perubahan Atas Keputusan KIP Aceh Nomor 41/PL.01.4-Kpt/11/Prov/IX/2018 Tentang Penetapan DCT Anggota DPRA Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diunduh dari

- situs resmi KIP Aceh yaitu: <https://kip.acehprov.go.id/>;  
(P-1)-----
2. Pengumuman KIP Aceh Nomor : 11/ PL.01.4.Pu/11/ Prov/IX/2018 Tentang Pengumuman DCT Anggota DPRA Pemilihan Umum Tahun 2019 di situs resmi KIP Aceh yaitu : <https://kip.acehprov.go.id/pengumuman-daftar-calon-tetap-dct-dpra/> ; (P-2)-----
  3. Fotocopy Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 61 tahun 2016 tanggal 19 Desember 2016 tentang Tunjangan Pimpinan dan Anggota Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Gayo Lues; (P-3)-----
  4. Fotocopy Surat Keputusan Bupati Gayo Lues Nomor: 451.7/178/2018 tanggal 22 Maret 2018 - 04 Rajab 1439 H tentang Pengangkatan Pengurus Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Gayo Lues Periode 2018-2023; (P-4)-----
  5. Fotocopy Bukti Pengeluaran Kas Pembayaran Gaji Dan Tunjangan Pimpinan, Anggota Permusyawaratan Ulama Dan Dewan Kehormatan Ulama (DKU) Kabupaten Gayo Bulan Mei s.d Desember 2018; (P-5)-----
  6. Fotocopy print out slip gaji Honor Kantor MPU dari PT. Bank Aceh Syariah; (P-6)-----
  7. Daftar Nama Penerima Gaji Dan Tunjangan Majelis Permusyawaratan Ulama Dan Dewan Kehormatan Ulama Kabupaten Gayo Lues Tahun Anggaran 2018 Bulan Mei s.d. Desember 2018; (P-7)-----
  8. Fotocopy Daftar Hadir Komisi Anggota MPU Kabupaten Gayo Lues, bulan Mei s.d. Desember 2018; (P-8)-----

9. Berita Acara Keterangan/Klarifikasi di Bawah Sumpah atas nama sdr. Syahirman (Wakil Ketua I MPU Kabupaten Gayo Lues); (P-9)-----
10. Keterangan/Klarifikasi di Bawah Sumpah atas nama sdr. Hasanuddin (Ketua Komisi B MPU Kabupaten Gayo Lues); (P-10)-----
11. Berita Acara Keterangan/Klarifikasi di Bawah Sumpah atas nama sdr. Andi Putra (Kasubbag Hukum MPU Kabupaten Gayo Lues); (P-11)-----
12. Berita Acara Keterangan/Klarifikasi di bawah sumpah atas nama sdr. Syarifuddin (Kasubag Umum MPU Kabupaten Gayo Lues); (P-12)-----
13. Berita Acara Pleno Pembentukan Tim Investigasi dan Klarifikasi Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu; (P-13)-----
14. Laporan Hasil Pengawasan (Form A);(P-14)-----
15. Kajian Dugaan Pelanggaran (Form B.10); (P-15)-----
16. Berita Acara Pleno Tindak Lanjut Informasi Awal Dugaan Pelanggaran; (P-16)-----
17. Berita Acara Pleno Penyerahan Berkas Dugaan Pelanggaran. (P-17)-----
18. Keterangan Klarifikasi dibawah sumpah atas Nama Tgk. Ahmad Zaini (P-18)-----
19. Berita Acara Klarifikasi Atas Nama Tgk. Ahmad Zaini (P-19) -----
20. Foto/Gambar desain Alat Peraga Kampanye Atas Nama Tgk. Ahmad Zaini (P-20)-----
21. Dokumen Pencalonan Tgk. Ahmad Zaini dari KIP Provinsi (P-21)-----

### 3. Keterangan Saksi yang Diajukan Penemu

Bahwa untuk menguatkan temuannya, Penemu juga menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:-----

- a. Saksi I Syarifuddin, Kasubbag Umum MPU Kabupaten Gayo Lues, di bawah sumpah menerangkan:-----
  1. Bahwa saksi I baru mengenal dengan Terlapor pada Tahun 2018;-----
  2. Bahwa saksi I baru mengetahui Terlapor mendaftarkan diri sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sejak dilakukan klarifikasi oleh Penemu;-----
  3. Bahwa Terlapor aktif sejak dilantik sebagai anggota MPU Kabupaten Gayo Lues untuk periode 2018-2023;-----
  4. Bahwa saksi I tidak mengetahui secara pasti bahwa Terlapor hadir selalu kekantor MPU Kabupaten Gayo Lues,tapi berdasarkan rekap absensi dan slip gaji Terlapor diketahui masih aktif hadir selalu kekantor MPU Kabupaten Gayo Lues;-----
  5. Bahwa saksi I terakhir bertemu dengan Terlapor dikantor MPU Kabupaten Gayo Lues pada bulan Desember 2018, karena selama Januari Tahun 2019 sampai saat ini saksi I tidak pernah ke ruang sidang Kantor MPU Kabupaten Gayo Lues;-----
  6. Bahwa terkait pencalonan Terlapor sebagai Calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sampai saat ini, Terlapor belum pernah memberikan surat pengunduran diri sebagai anggota MPU Kabupaten Gayo Lues;-----

7. Bahwa di MPU Kabupaten Gayo Lues terlapor merupakan anggota komisi B bagian pendidikan;-----
- b. Saksi II Andi Putra, Kasubbag Hukum dan Persidangan MPU Kabupaten Gayo Lues, di bawah sumpah menerangkan:-----
1. Bahwa saksi II mengenal terlapor karena sebagai anggota MPU Kabupaten Gayo Lues;-----
  2. Bahwa saksi II mengetahui Terlapor akan mencalonkan diri sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh setelah Terlapor mendiskusikannya secara lisan dengan saksi II ;-----
  3. Bahwa saksi II mengatakan kepada Terlapor harus mundur dari jabatan anggota MPU Kabupaten Gayo Lues jika mencalonkan diri sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, tetapi saksi II tidak mengetahui dasar pengunduran dari jabatan lain, karena pada Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama mengatur hanya Ketua yang tidak boleh merangkap jabatan statergis;-----
  4. Bahwa saksi II hanya menganalogikan terhadap persyaratan menjadi Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh;-----
  5. Bahwa saksi II mengakui tidak pernah melakukan pertanyaan langsung ataupun koordinasi dengan KIP ataupun Panwaslih Kabupaten Gayo Lues terkait permasalahan anggota MPU Kabupaten Gayo Lues mencalonkan diri sebagai Calon Anggota Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Aceh;-----



#### 4. Uraian Jawaban Terlapor

Bahwa Terlapor memberikan jawaban/tanggapan tertulis yang dikirimkan melalui aplikasi *chat whatsapp* ke nomor 085260129xxx dalam bentuk format *JPEG*, ditandatangani diatas materai tertanggal 5 Februari 2019, dan dibacakan oleh majelis pemeriksa pada sidang pemeriksaan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 12 Februari 2019 yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut:--

- a. Bahwa Terlapor muncul menjadi Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh pada hari terakhir pendaftaran Calon, karena sebelumnya sama sekali tidak ada rencana maju;-----
- b. Bahwa karena rencana tidak akan maju menjadi Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Terlapor sama sekali tidak mengetahui tentang Undang-Undang dan Peraturan Pemilu;-----
- c. Bahwa Terlapor tidak tahu apabila maju menjadi Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh harus mengundurkan diri sebagai anggota MPU Kabupaten Gayo Lues;-----
- d. Bahwa Terlapor menyampaikan jika harus memilih salah satu, maka Terlapor memilih tetap menjadi anggota MPU Kabupaten Gayo Lues 2018-2023, dan tidak melanjutkan pencalonan diri menjadi Calon Anggota Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Aceh;-----
- e. Bahwa Terlapor menyampaikan tidak melanjutkan pencalonan diri Terlapor menjadi Calon DPR Aceh Pemilu Tahun 2019;-----
- f. Bahwa Terlapor meminta maaf sejak panggilan pertama dan kedua tidak dapat hadir memenuhi panggilan

Bawaslu/Panwaslih Aceh karena dalam keadaan sakit dan sedang proses pengobatan di Kota Medan sesuai arahan dokter.-----

## **5. Keterangan Lembaga/Pihak Terkait**

- a. Bahwa Komisi Pemilihan Independen (KIP) Aceh selaku Lembaga/Pihak Terkait dalam kasus Dugaan Pelanggaran Administratif Nomor Register: 003/TM/PL/ADM/Prov/01.00/II/2019 melalui Staf KIP Aceh berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1/PL.01.4-SU/11/Prov/I/TAHUN 2019 menyampaikan keterangan tertulis sebagai berikut:-----
  - A. Tahapan Pengajuan Bakal Calon;-----
    1. KIP Aceh mengumumkan pendaftaran calon anggota DPR Aceh tanggal 1 s.d. 3 Juli 2018 melalui media cetak, media elektronik dan/atau laman KIP Aceh ([kip.acehprov.go.id](http://kip.acehprov.go.id)), dengan mencantumkan syarat pengajuan bakal calon dan syarat bakal calon dan waktu dan tempat penyerahan dokumen pengajuan bakal calon. Sesuai Lampiran Peraturan KPU Nomor 32 Tahun 2018 Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 bahwa pengajuan Daftar Calon anggota DPR Aceh selama 14 (empat belas) hari dimulai sejak tanggal 4 s.d 17 Juli 2018, KIP Aceh juga rutin melakukan pelayanan konsultasi maupun pertemuan-pertemuan dengan pengurus/LO Partai Politik dalam rangka menyampaikan/mensosialisasikan tahapan Pemilu dan syarat-syarat pencalonan yang terdapat dalam

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilu, Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 31 Tahun 2018 serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya;-----
2. KIP Aceh menerima pengajuan bakal calon anggota DPR Aceh dengan jadwal, hari pertama sampai dengan hari ketiga belas dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat, untuk hari terakhir dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 24.00 waktu setempat. Sebelum mengajukan dokumen persyaratan pengajuan bakal calon dan dokumen administratif bakal calon anggota DPR Aceh, Partai Politik sesuai tingkatannya wajib memasukkan data pengajuan bakal calon dan data bakal calon serta mengunggah dokumen persyaratan pengajuan bakal calon dan dokumen administratif bakal calon ke dalam Aplikasi Pencalonan (SILON);-----
  3. Selanjutnya KIP Aceh meneliti pemenuhan persyaratan pengajuan bakal calon berdasarkan naskah asli (*hardcopy*) dokumen persyaratan pengajuan bakal calon dan memperhatikan hasil penelitian yang tercantum pada SILON dan melakukan penelitian selama masa pengajuan bakal calon. Dalam hal penelitian pemenuhan persyaratan pengajuan bakal calon telah memenuhi ketentuan,

KIP Aceh memberikan tanda terima kepada Partai Politik menggunakan formulir Model TT.Pd. Terdapat 20 (dua puluh) Partai Politik yang melakukan pendaftaran dan diterima;-----

4. Sesuai ketentuan Pasal 18 Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 antara lain dijelaskan bahwa KIP Aceh melakukan verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan bakal calon selama 14 (empat belas) hari pada masa verifikasi persyaratan bakal calon yaitu sejak tanggal 5 s.d 18 Juli 2018;-----
5. Pengajuan Bakal Calon Legislatif PDA dari dapil 8 sebanyak 5 (lima) orang calon, yaitu:-----

NO URUT	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	Muhammad Fahrial, SE	L	Aceh Tenggara
2	Muhammad Masir, ST	L	Aceh Tenggara
3	Nurhayati Ilyas	P	Aceh Besar
4	Asma Wati	P	Aceh Besar
5	Ahmad Zaini	L	Gayo Lues

6. Berkas administrasi bakal calon legislatif PDA dari dapil 8, Nomor urut 5 atas nama Ahmad Zaini terdiri dari:-----
  - 1) Formulir Model BB1-DPRD Provinsi;-----
  - 2) Formulir Model BB2-DPRD Provinsi;-----
  - 3) Fotokopi KTP-Elektronik;-----
  - 4) Fotokopi Ijazah SMA yang dilegalisasi;-----
  - 5) Fotokopi Kartu Tanda Anggota (KTA).-----

7. Hasil penelitian terhadap dokumen bakal calon legislatif dari tanggal 5 s.d 18 Juli 2018, pengajuan seluruh bakal calon legislatif PDA dinyatakan **Belum Memenuhi Syarat (BMS)** salah satunya adalah bakal calon legislatif atas nama Ahmad Zaini. Hasil penelitian tersebut dituangkan dalam Berita Acara KIP Aceh menggunakan Formulir Model BA-HP dan lampirannya;-----
- B. Tahapan Perbaikan;-----
1. KIP Aceh membuka kesempatan kepada seluruh partai politik untuk memperbaiki syarat administrasi bakal calon legislatif dari tanggal 22 Juli s.d 31 Juli 2018;-----
  2. KIP Aceh melakukan penelitian terhadap perbaikan dokumen syarat administrasi perbaikan untuk seluruh partai politik dari tanggal 1 s.d 7 Agustus 2018. Tanggal 8 Agustus 2018 **KIP Aceh menyusun Berita Acara dan Lampiran Hasil Perbaikan dalam Formulir Model BA-HP Perbaikan**;-----
  3. KIP Aceh melakukan Rapat Pleno Penetapan Hasil Penelitian Perbaikan terhadap dokumen syarat administrasi bakal calon legislatif untuk seluruh partai politik termasuk PDA pada tanggal 8 Agustus 2018 yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor: 296/PL.01.4-BA/11/Prov/VIII/2018 tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Perbaikan Dokumen Bakal Calon Anggota DPR Aceh Pada Pemilu Tahun 2019. Pada Model Lampiran BA.HP.PERBAIKAN-DPR ACEH semua bakal calon Anggota DPR Aceh dari PDA yang terdiri dari 5 (lima)

orang bakal calon dinyatakan Memenuhi Syarat untuk ditetapkan dalam Daftar Calon Sementara (DCS) termasuk didalamnya bakal calon nomor urut 5 atas nama AHMAD ZAINI dengan rincian MS/BMS sebagai berikut;-----

<b>NO.</b>	<b>SYARAT ADMINISTRASI BAKAL CALON LEGISLATIF</b>	<b>KET</b>	<b>MS/BMS</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Formulir Model BB1	ADA	MS
2	Formulir Model BB 2	ADA	MS
3	Fotokopi KTP Elektronik	ADA	MS
4	Fotokopi Ijazah SMA dilegalisasi	ADA	MS
5	Fotokopi Ijazah S1 dilegalisasi	ADA	MS
6	Surat Keterangan Sehat Jasmani	ADA	MS
7	Surat Keterangan Sehat Rohani	ADA	MS
8	Surat Keterangan Bebas Narkoba	ADA	MS
9	Tanda Bukti terdaftar sebagai Pemilih	ADA	MS
10	Keputusan Pemberhentian dari pejabat yang berwenang bagi bakal calon yang berstatus sebagai Penyelenggara Pemilu, Panitia Pemilu, atau Panitia Pengawas	-	-
11	S K C K	ADA	MS
12	Fotokopi KTA	ADA	MS
13	Pasfoto terbaru berwarna 3x4 1 lbr	ADA	MS
14	Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri yang menyatakan bahwa tidak pernah terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan	ADA	MS

	hukum tetap.		
15	Surat Keterangan Mampu Membaca Al-Qur'an	ADA	MS

4. Adapun pekerjaan Sdr. AHMAD ZAINI yang dicantumkan pada **Formulir Model BB1-DPRD PROVINSI, Formulir Model BB2-DPRD PROVINSI, Fotokopi KTP-Elektronik, Surat Keterangan Bebas Narkoba/NAPZA dari Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh, Surat Keterangan Sehat dari Dokter Pemerintah (RSU Zainoel Abidin), Surat Keterangan Sehat Rohani dari Dokter Pemerintah (RS Jiwa Provinsi Aceh), Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana dari Pengadilan Negeri Blangkejeren, Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang dikeluarkan Polda Aceh adalah Wiraswasta;**-----

C. Tahapan Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS);--

1. Tanggal 12 Agustus 2018, KIP Aceh mengundang Ketua Partai/LO untuk hadir ke kantor KIP Aceh dalam rangka meminta persetujuan terhadap rancangan DCS, dengan membubuhkan tanda tangan disertai cap partai politik dalam rancangan DCS tersebut. Pada hari yang sama KIP Aceh melakukan rapat pleno Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPR Aceh Pemilu Tahun 2019, penetapan DCS ditetapkan dengan Keputusan KIP Aceh Nomor 23/PL.01.4-Kpt/11/Prov/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPR Aceh Pemilu Tahun 2019;-----
2. Tanggal 14 Agustus 2018, KIP Aceh mengumumkan DCS Anggota DPRA Pemilu Tahun 2019 melalui

media Serambi Indonesia dan Website kip.acehprov.go.id dengan Surat Pengumuman Nomor: 6/PL.01.4-Pu/11/Prov/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPR Aceh Pemilu Tahun 2019 pada tanggal 13 Agustus 2018 (Terlampir);-----

3. **Sampai dengan Tahap ini**, tidak ada satupun laporan masyarakat maupun laporan pengawasan dari Panwaslih Kabupaten Gayo Lues terhadap bakal calon Anggota DPR Aceh atas nama **Sdr. Ahmad Zaini** yang disampaikan ke KIP Aceh;-----

D. Tahapan Penerimaan tanggapan masyarakat dan Masukan masyarakat;-----

Tahapan penerimaan masukan dan/tanggapan masyarakat terhadap Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah pada tanggal 12 s.d 21 Agustus 2018, sampai dengan berakhirnya tahapan ini tidak ada satupun masukan dan/tanggapan maupun laporan pengawasan dari Panwaslih Kabupaten Gayo Lues terhadap bakal calon Anggota DPR Aceh atas nama Sdr. Ahmad Zaini yang disampaikan kepada KIP Aceh;-----

E. Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT);-----

1. KIP Aceh menyusun rancangan DCT Anggota DPR Aceh berdasarkan DCS dan/atau daftar pengganti bakal calon dan meminta persetujuan kepada Pimpinan Partai Politik sesuai tingkatannya atau Petugas Penghubung Partai Politik terhadap rancangan DCT Anggota DPR Aceh dengan



- membubuhkan tanda tangan disertai cap Partai Politik;-----
2. Terhadap calon anggota DPR Aceh yang dinyatakan tidak memenuhi syarat, Partai Politik tidak dapat mengajukan calon pengganti tidak dicantumkan dalam rancangan DCT, dan urutan nama disesuaikan oleh KIP Aceh berdasarkan urutan berikutnya;-----
  3. KIP Aceh menetapkan DCT anggota DPR Aceh dan persentase keterwakilan perempuan berdasarkan rancangan DCT yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KIP Aceh dalam Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 41/PL.01.4.Kpt/11/Prov/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Pemilihan Umum Tahun 2019;-----
  4. Selanjutnya KIP Aceh melakukan Perubahan terhadap Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 53/PL.01.4-Kpt/11/Prov/XII/2018 Tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 41/PL.01.4.Kpt/11/Prov/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Pemilihan Umum Tahun 2019, pasca Validasi Surat Suara;-----
  5. KIP Aceh mengumumkan DCT Anggota DPR Aceh di media Serambi Indonesia dan laman KIP Aceh selama 3 (tiga) hari yaitu dari tanggal 21 s.d 23 September 2018. Sampai dengan berakhirnya tahapan ini, **tidak ada satupun masukan dan/tanggapan masyarakat** terhadap bakal calon

legislatif atas nama Tgk. Ahmad Zaini yang disampaikan kepada KIP Aceh;-----

6. DCT Anggota DPR Aceh untuk setiap Dapil yang telah ditetapkan dan diumumkan menjadi bahan KIP Aceh untuk penyusunan dan pengadaan surat suara Pemilu anggota DPR Aceh setiap Dapil (Terlampir).--

Demikian keterangan ini kami sampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.-----

**6. Kesimpulan Penemu, Terlapor dan Pihak Terkait**

- a. Bahwa Penemu pada hari selasa, 12 Januari 2019 telah menyampaikan kesimpulan tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Bahwa benar Tgk. Ahmad Zaini adalah Calon Legislatif yang oleh Komisi Independen Pemilihan Aceh (KIP Aceh) telah ditetapkan dalam Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh berdasarkan Pengumuman KIP Aceh Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Pemilihan Umum Tahun 2019;-----

2. Bahwa Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Gayo Lues Nomor : 451.7/178/2018 tanggal 22 Maret 2018-04 Rajab 1439 H tentang Pengangkatan Pengurus Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Gayo Lues Periode 2018-2023, benar Tgk. Ahmad Zaini adalah salah seorang anggota MPU Kabupaten Gayo Lues periode 2018-2023;-----

3. Bahwa sesuai dengan keterangan saksi dan alat bukti diperoleh informasi bahwa pengunduran diri tidak ada

disampaikan kepada sekretariat MPU Kabupaten Gayo Lues;-----

4. Dari fakta persidangan tersebut maka jelas bahwa terlapor Tgk. Ahmad Zaini telah melakukan pelanggaran administratif pemilu tahun 2019, sebagai berikut :-----

Pasal 240 Ayat 1 huruf k Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu yang Menyebutkan :  
*"bakal calon anggota DPR, DPRD, Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Adalah warga negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota TNI, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Direksi, Komisaris, Dewan Pengawasan dan karyawan pada Badan Usaha Milik Negara dan /atau Badan Usaha Milik Daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan Negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali";*-----

Pasal 240 ayat 1 huruf m Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu menyebutkan: *"bakal calon anggota DPR, DPRD, Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota harus memenuhi persyaratan dan bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas dan karyawan pada Badan Usaha Milik Negara dan /atau badan usaha milik daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari*

*keuangan negara”;-----*

Pasal 7 ayat (1) huruf n Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang menyebutkan: *“Bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas dan karyawan pada Badan Usaha Milik Negara dan /atau badan usaha milik daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara”;-----*

5. PETITUM (hal-hal yang diminta untuk diputuskan) Berdasarkan beberapa uraian tersebut di atas, mohon kepada Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----
1. Mengabulkan permohonan Penemu untuk seluruhnya;-----
  2. Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif pemilu;-----
  3. Menyatakan Terlapor tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon dalam Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh pada Pemilu Tahun 2019;-----
  4. Memerintahkan kepada KIP Aceh untuk mencoret Terlapor dalam Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh pada Pemilu Tahun 2019;

5. Memerintahkan kepada KIP Aceh untuk melaksanakan putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan dibacakan.

Demikianlah Kesimpulan Sidang Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu kami sampaikan, dengan harapan Panwaslih Provinsi Aceh dapat segera memeriksa, dan memutus secara adil;-----

## **7. Pertimbangan Majelis Pemeriksa**

- a. Bahwa adapun fakta-fakta yang terungkap didalam sidang pemeriksaan pada pokoknya adalah:-----
  1. Bahwa Terlapor tetap tidak hadir dalam sidang pemeriksaan pada tanggal 12 Februari 2019, meskipun Terlapor telah diundang secara patut dan layak sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut;-----
  2. Bahwa Tgk. Ahmad Zaini adalah Anggota MPU Kabupaten Gayo Lues sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Gayo Lues Nomor 451.7/178/2018 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Pengurus Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Gayo Lues Periode 2018-2023;-----
  3. Bahwa Tgk. Ahmad Zaini benar merupakan Calon Anggota DPRA Dapil 8 dari Partai Daerah Aceh yang pada saat pencalonan tidak melampirkan surat pengunduran diri sebagai anggota MPU Kabupaten Gayo Lues;-----
  4. Bahwa sampai dengan bulan Januari 2019, Tgk. Ahmad Zaini masih aktif dan masih menerima honorarium sebagai Anggota MPU Kabupaten Gayo Lues;-----

5. Bahwa Tgk Ahmad Zaini mengakui tidak tahu apabila maju menjadi Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh harus mengundurkan diri sebagai anggota MPU Kabupaten Gayo Lues;-----
6. Bahwa Tgk. Ahmad Zaini mengaku menjadi Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sama sekali tidak mengetahui tentang Undang-Undang dan Peraturan Pemilu;-----
6. Bahwa Saksi I Penemu baru mengetahui Terlapor mencalonkan diri sebagai Anggota DPRA saat Panwaslih Kabupaten Gayo Lues melakukan klarifikasi;-----
7. Bahwa Saksi II Penemu mengetahui Terlapor sebagai calon Anggota DPRA dan pernah menyarankan kepada Terlapor dalam musyawarah MPU Kabupaten Gayo Lues untuk mengundurkan diri, namun Terlapor mempertanyakan dasar hukumnya karena menurut Terlapor tidak diatur dalam Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama;-----
8. Bahwa KIP Aceh dilantik sekitar bulan Juli tahun 2018 pada saat proses tahapan pencalonan sedang berlangsung;-----
9. Bahwa KIP Aceh melakukan penelitian administrasi/dokumen pencalonan berdasarkan data yang disampaikan oleh LO Partai dan menyampaikan hasil penelitian dimaksud berdasarkan kategori TMS/MS untuk ditindaklanjuti oleh LO parpol masing-masing;-----

10. Bahwa KIP Aceh setelah menetapkan DCS memberikan kesempatan tanggapan masyarakat dan tidak ada laporan/tanggapan masyarakat satupun tentang pencalonan Tgk, Ahmad Zaini;-----

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan alat bukti para pihak, Majelis Pemeriksa berpendapat sebagai berikut:-----

1. Pernyataan mengundurkan diri dari badan yang anggarannya bersumber dari keuangan negara merupakan salah satu syarat yang harus diserahkan oleh bakal calon sejak pendaftaran dan menyerahkan SK Pemberhentiannya 1 (satu) hari sebelum penetapan DCT;-----
2. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara disebutkan "Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut";-----
3. Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dinyatakan keuangan negara meliputi: e. penerimaan daerah; f. pengeluaran daerah;-----
4. Penerimaan dan pengeluaran dimaksud pada Pasal 2 huruf e dan f di atas lebih dikenal dengan istilah APBD Provinsi dan Kabupaten atau di Aceh disebut dengan APBA dan APBK sesuai dengan Undang-

nd

- Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;-----
5. MPU Aceh dan MPU Kabupaten/Kota (termasuk MPU Kabupaten Gayo Lues) merupakan lembaga daerah yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh melalui Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama;-----
  6. Berdasarkan Pasal 39 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama menyebutkan bahwa biaya penyelenggaraan MPU Aceh dan MPU Kabupaten/Kota berasal dari:----
    - Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);-----
    - Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA);
    - Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota (APBK); dan/ atau-----
    - Sumber lain yang sah menurut hukum dan tidak mengikat.-----
  7. Berdasarkan ketentuan di atas, MPU di Aceh termasuk kedalam suatu Badan yang anggarannya bersumber dari keuangan negara yang terdiri dari APBN, APBA, dan APBK sebagaimana dimaksud Pasal 240 huruf k Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;-----
  8. Berdasarkan ketentuan di atas, Tgk. Ahmad Zaini wajib menyerahkan pernyataan pengunduran diri dan SK Pemberhentiannya sebagai Anggota MPU Kabupaten Gayo Lues selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum penetapan DCT;-----
  9. Bahwa berdasarkan fakta dan bukti-bukti yang diajukan ke persidangan, Tgk. Ahmad Zaini secara



sah dan meyakinkan tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 240 huruf k Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;-----

**Kewenangan Panwaslih Provinsi Aceh.-----**

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 454 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Temuan pelanggaran Pemilu merupakan hasil pengawasan aktif Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kccamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu;-----
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 455 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Laporan dan Temuan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 454 ayat (7) dan (8) yang merupakan: b. pelanggaran administratif Pemilu diproses oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS sesuai dengan kewenangan masing- masing;-----
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 461 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu;-----
- d. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf a,

- Bawaslu Provinsi bertugas memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu;-----
- e. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu LN menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu sesuai dengan tempat terjadinya pelanggaran;-----
- f. Bahwa berdasarkan Pasal 557 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Penyelenggara Pemilu di Aceh terdiri atas: b. Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Provinsi Aceh dan Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten/Kota;-----
- g. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Panwaslih Provinsi Aceh berwenang memeriksa, mengkaji dan memutus Temuan tersebut di atas.-----
- c) bahwa Panwaslih Provinsi Aceh terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut:-----
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh menjadi dasar dan pedoman bagi Penyelenggara Pemilu dalam melaksanakan Tahapan Pemilu;-----
  2. MPU Aceh dan MPU Kabupaten/Kota (termasuk MPU Kabupaten Gayo Lues) merupakan lembaga daerah yang

dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009, yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;-----

3. Bakal calon anggota DPRA wajib mengundurkan diri dari badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 240 huruf k Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;-----
4. Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 31 Tahun 2018 menjelaskan bahwa KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) selama 14 hari pada masa verifikasi persyaratan bakal calon;-----
5. Bahwa KIP Aceh melakukan verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan bakal calon atas nama Tgk. Ahmad Zaini sebagaimana dimaksud dalam angka 4 sebatas penelitian administratif sesuai data yang disampaikan kepada KIP Aceh;-----
6. Bahwa KIP Aceh tidak melakukan verifikasi kebenaran dan keabsahan persyaratan formulir Model BB.1-DPRD Provinsi bakal calon atas nama Tgk. Ahmad Zaini disebabkan tidak

ada tanggapan masyarakat terhadap pernyataan angka 7 dalam formulir Model BB.1-DPRD Provinsi, yaitu *“bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat Negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas, dan karyawan pada BUMN dan/atau BUMD serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan Negara”*;-----

7. Bahwa Terlapor sebagai anggota MPU Kabupaten Gayo Lues setelah membuat surat pernyataan bakal calon, harus dimaknakan Terlapor bersetuju terhadap isi pernyataan angka 7 dalam formulir Model BB.1-DPRD Provinsi dengan cara melengkapi persyaratan pencalonan berupa surat pengunduran diri dari MPU Kabupaten Gayo Lues.-----

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;-----
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;-----
  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;-----
  4. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama;-----
  5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu;---
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018.-----


## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penemu untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif Pemilu;-----
3. Menyatakan Terlapor tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon dalam Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh pada Pemilu Tahun 2019;-
4. Memerintahkan KIP Aceh untuk membatalkan Terlapor sebagai Calon Anggota DPRA yang tertuang dalam Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Pemilihan Umum Tahun 2019;-----
5. Memerintahkan kepada KIP Aceh untuk melaksanakan putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan dibacakan.-----

Demikian diputuskan pada rapat Majelis Pemeriksa dalam forum rapat pleno Panwaslih Provinsi Aceh pada hari Rabu, tanggal Tiga Belas, bulan Februari, tahun Dua Ribu Sembilan Belas oleh 1), Faizah, 2) Fahrul Rizha Yusuf, 3) Nyak Arief Fadhillah Syah, 4) Marini, dan 5) Zuraida Alwi, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Panwaslih Provinsi Aceh dan dibacakan dihadapan para pihak secara terbuka dan dibuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal Tiga Belas, bulan Februari, tahun Dua Ribu Sembilan Belas.-----

Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa  
Panwaslih Provinsi Aceh

Ketua



Nyak Arief Fadhillah Syah

rel

Anggota



Fahrul Rizha Yusuf

Anggota



Zuraida Alwi

Anggota

Faizah

Anggota

Marini

Sekretaris Majelis Pemeriksa



Mahindren